



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SEJENIS
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan perlu dilakukan penataan kelembagaan satuan pendidikan nonformal sejenis;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, bahwa Pembentukan UPTD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis pada Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ahli Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TIDORE KEPULAUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
8. Jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah;
9. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta

- pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
 11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
 12. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dana, sumber, bahan atau alat belajar;
 13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 14. Kelompok jabatan fungsional adalah pamong belajar dan jabatan fungsional lainnya sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melakukan pembinaan dan pendampingan kepada peserta didik untuk mencapai kompetensi tertentu, sekaligus melakukan pengembangan profesi, model kurikulum, serta pengkajian dan penilaian program pendidikan nonformal.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis pada Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan.
- (2) PNF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlokasi di wilayah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah Dinas Pendidikan.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis memiliki tugas menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan

pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. pembentukan rombongan belajar program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sejenis;
 - b. penyelenggara pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sejenis;
 - c. pembimbing program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sejenis di masyarakat;
 - d. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
 - e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sejenis;
 - f. penyelenggara program percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sejenis;
 - g. penyelenggaraan desa binaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - i. pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - j. pelaksana administrasi UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional (Pamong Belajar).
- (2) Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pamong belajar Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang diberi tugas tambahan sebagai kepala.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi, misi dan tujuan UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
 - b. menyusun rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
 - c. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
 - d. menyusun rencana program UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
 - e. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis per semester dan tahunan;
 - f. melaksanakan pengembangan organisasi UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis sesuai dengan kebutuhan;
 - g. melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan UPTD menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
 - h. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
 - i. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
 - j. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
 - k. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
 - l. melaksanakan program percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - m. melaksanakan pembimbingan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal di masyarakat;
 - n. melaksanakan program desa binaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - o. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - p. melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien;
 - q. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
 - r. melaksanakan pengelolaan sistem informasi UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran manajemen UPTD;

- s. melaksanakan pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan UPTD;
- t. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan dewan pendidikan;
- u. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah pejabat fungsional pamong belajar.
- (2) Pamong belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis dengan ruang lingkup tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan sosialisasi dan inisiasi terbentuknya program-program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. melaksanakan pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. melaksanakan administrasi pembelajaran;
 - d. melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e. melaksanakan evaluasi pembelajaran;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis program dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - g. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

BAB IV TENAGA PENDIDIK

Pasal 7

- (1) Pendidik utama di UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis adalah pamong belajar yang memiliki tugas pembentukan rombongan belajar, pembelajaran, pembimbingan dan pengabdian.
- (2) Apabila UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis membutuhkan tenaga pendidik spesifik yang tidak dimiliki oleh pamong belajar UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, Kepala UPTD dapat memanfaatkan tenaga masyarakat yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) direkrut untuk menjadi pendidik dan pengelola di program-program yang diselenggarakan UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
- (4) Keberadaan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bersifat kontrak bukan PNS, bukan tenaga tetap UPTD dan bersifat pengabdian.

- (5) Jenis-jenis tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diantaranya adalah sebagai berikut :
- a. pengasuh PAUD bagi yang mengasuh dan mendidik di Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis;
 - b. instruktur kursus dan pelatihan pada program kursus, pelatihan dan kewirausahaan; dan
 - c. tutor keaksaraan dan kesetaraan bagi yang melakukan pembelajaran dirombong belajar keaksaraan dan kesetaraan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang penganggaran kegiatannya tunduk kepada aturan terkait perencanaan dan penganggaran yang berlaku.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis membutuhkan tenaga administrasi, pamong belajar dan tenaga fungsional lainnya, serta sarana dan prasarana yang memenuhi kriteria standar nasional pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melalui unsur pengawasan fungsional melaksanakan pengawasan standar nasional pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (4) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis pada Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Kota Tidore Kepulauan Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 20 Pebruari 2020

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 20 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Ttd

ASRUL SANI SOLEIMAN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 553.


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 9 TAHUN 2020
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS PADA DINAS
PENDIDIKAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SEJENIS PADA DINAS PENDIDIKAN



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM